



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Intangible
Cultural
Heritage

NGO accreditation

ICH-09 – Form

Form ICH-09-2022-FN

20 APR 2021

146

REQUEST BY A NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION TO BE ACCREDITED TO PROVIDE ADVISORY SERVICES TO THE COMMITTEE

DEADLINE 30 APRIL 2021

Instructions for completing the request form are available at:

<https://ich.unesco.org/en/forms>

1. Name of the organization

1.a. Official name

Please provide the full official name of the organization, in its original language, as it appears in the supporting documentation establishing its legal personality (section 8.b below).

Stuppa Indonesia

1.b. Name in English or French

Please provide the name of the organization in English or French.

Stuppa Indonesia Foundation

2. Contact of the organization

2.a. Address of the organization

Please provide the complete postal address of the organization, as well as additional contact information such as its telephone number, email address, website, etc. This should be the postal address where the organization carries out its business, regardless of where it may be legally domiciled (see section 8).

Organization: Stuppa Indonesia Foundation

Address: JL Ringroad Utara no 234, Gandok, RT 02 RW 55 Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta, Indonesia

Telephone number: +62274521256

Email address: info@stuppa.com

Website: www.stuppa.com

Other relevant information: Cellphone +628121575397

2.b Contact person for correspondence

Provide the complete name, address and other contact information of the person responsible for correspondence concerning this request.

Title (Ms/Mr, etc.):	Mr.
Family name:	Sis Endra
Given name:	Denny
Institution/position:	Technical Coordinator
Address:	JL Lingkar Utara no 234 Gandok, Condongcatur, Depok, Sleman
Telephone number:	+62274521256
Email address:	denny.nobi@gmail.com
Other relevant information:	Cellphone +628121575397

3. Country or countries in which the organization is active

Please identify the country or countries in which the organization actively operates. If it operates entirely within one country, please indicate which country. If its activities are international, please indicate whether it operates globally or in one or more regions, and please list the primary countries in which it carries out its activities.

local

national

international (please specify:)

- worldwide
- Africa
- Arab States
- Asia & the Pacific
- Europe & North America
- Latin America & the Caribbean

Please list the primary country(ies) in which it is active:

Indonesia

4. Date of its founding or approximate duration of its existence

Please state when the organization came into existence, as it appears in the supporting documentation establishing its legal personality (section 8.b below).

31 January 1996 renewed 10 May 2014

5. Objectives of the organization

Please describe the objectives for which the organization was established, which should be 'in conformity with the spirit of the Convention' (Criterion C). If the organization's primary objectives are other than safeguarding intangible cultural heritage, please explain how its safeguarding objectives relate to those larger objectives.

Not to exceed 350 words; do not attach additional information

1. Researching the conservation, transmission and transmission of ICH for future generations in Indonesia
2. Documentation and publication in the domain of intangible as well as tangible culture heritage especially in the area of vernacular architectural heritage
3. Improve the quality of human resources in communities in the role of ICH transmissison and revitalization
4. Developing community entrepreneurship in linking ICH and sustainable culture tourism.
5. As a non-profit foundation, Stuppa Indonesia encourages coloboration and partnership among the stakeholders in ICH including local communities, private sector, relevant government agencies and academics.
6. Stuppa Indonesia has always sought to coloborate with relevant international organizations including UNESCO, ICHCAP, Getty Conservation Institute, Vatican Museum (Rome), and the World Bank.
7. To dissiminate information related to intangible and tangible cultural heritage in Indonesia, Stuppa Indonesia has established Stuppadata which functions as a resource base open for membership to national and international researchers. Stuppadata currently has more than 2,000 members.

6. The organization's activities in the field of safeguarding intangible cultural heritage

Sections 6.a to 6.d are the primary place for establishing that the NGO satisfies the criterion of having 'proven competence, expertise and experience in safeguarding (as defined in Article 2.3 of the Convention) intangible cultural heritage belonging, inter alia, to one or more specific domains' (Criterion A).

6.a. Domain(s) in which the organization is active

Please tick one or more boxes to indicate the primary domains in which the organization is most active. If its activities involve domains other than those listed, please tick 'other domains' and indicate which domains are concerned.

- oral traditions and expressions
- performing arts
- social practices, rituals and festive events
- knowledge and practices concerning nature and the universe
- traditional craftsmanship
- other domains - please specify:
Vernacular and traditional architecture

6.b. Primary safeguarding activities in which the organization is involved

Please tick one or more boxes to indicate the organization's primary safeguarding activities. If its activities involve safeguarding measures not listed here, please tick 'other safeguarding measures' and specify which ones are concerned.

identification, documentation, research (including inventory-making)

preservation, protection

promotion, enhancement

transmission, formal or non-formal education

revitalization

other safeguarding measures – please specify:

Gender specific training and social activities regarding culture conservation and practices.

6.c. Description of the organization's activities

Organizations requesting accreditation should briefly describe their recent activities and relevant experience in safeguarding intangible cultural heritage, including those demonstrating the capacities of the organization to provide advisory services to the Committee. Relevant documentation may be submitted, if necessary, under section 8.c below.

Not to exceed 550 words; do not attach additional information

Yayasan Stuppa Indonesia (Stuppa Indonesia Foundation), to be referred hereafter as 'Stuppa', was officially registered as a non-profit NGO on 31 January 1996 (registration renewed 10 May 2014). Stuppa has focused its efforts on the intersection between culture, sustainable tourism, and development and how sustainable tourism can help safeguard and revitalize Intangible Cultural Heritage (ICH) for the mutual benefit of all the stakeholders. Stuppa's activities have focused on safeguarding revitalizing, preserving, and enhancing ICH as practiced among the officially recognized 1.340 ethnic groups found among Indonesia's 16.056 islands and 34 provinces.

Stuppa works with all key stakeholders in ICH in Indonesia– communities, NGOs, practitioners, private sector, government agencies at local, provincial and national levels – and has gained a vast amount of experience in doing so.

Among Stuppa's many ICH-related activities, can be found the following examples:

1. Safeguarding and Transmission for Future Generations

a. The Centre for Intangible Cultural Heritage for Asia-Pacific (ICHCAP), a UNESCO C2C in Jeonju, Republic of Korea appointed Stuppa as its Indonesian partner in a video documentation project for 10 UNESCO-listed ICH elements in Indonesia. Stuppa's team had complete responsibility for all aspects of the project to identify the appropriate ICH elements, planning all filming, and traveling throughout Indonesia to make 10 x 26-minute videos. These documented each ICH element by filming interviews with practitioners, students, centres, and festivals to showcase their vitality as living ICH.

b. The total production process from identification to finished product lasted from October 2018 to July 2019. The fieldwork was done in locations throughout Indonesia including: Bandung (West Java); Gayo Lues (Aceh); Karanganyar (Central Java); Manado (North Sulawesi); Nguter (Central Java); Pekalongan (Central Java); Sukoharjo (Central Java); Surakarta (Central Java); Ubud (Bali); Wamena (Papua); and Yogyakarta (Special Region of Yogyakarta).

2. Research ICH and Sustainable Cultural Tourism Development

a. Stuppa also carried out research to identify those ICH elements for which sustainable tourism can provide economic support: e.g., traditional dancing adapted to support authentic dancing traditions in villages in Bali.

3. Training and Community Capacity Building

a. Stuppa worked closely with batik villages in Yogyakarta to enable training and exhibitions by batik artisans in selected public schools to encourage the younger generation to be involved in this ICH activities. Stuppa also arranged to bring elementary and secondary students to local batik museums and workshops for training and transmission of culture to the next generation to preserve this traditional Indonesian ICH.

b. Stuppa organized more ICH training by bringing 50 young batik artisans from Papua in Eastern Indonesia to Yogyakarta in Java. The goal was the transmission of batik values to the younger generation and to encourage young Papuan artisans to create their own Papua batik motifs by drawing on Papua culture and heritage.

4. Documentation and Publication

a. Stuppa assisted in setting up a Rumah Budaya (Culture House) focusing on ICH and gender in Yogyakarta to preserve by documentation and film making of such ICH elements as keris, batik, and wayang from all over Indonesia. This included documentation of Living Culture Treasures of ICH, the “Maestro” Program involving video interviews with these masters.

6.d. Description of the organization’s competence and expertise

Please provide information on the personnel and members of the organization, describe their competence and expertise in the domain of intangible cultural heritage, in particular those that demonstrate the capacities of the organization to provide advisory services to the Committee, and explain how they acquired such competence. Documentation of such competences may be submitted, if necessary, under section 8.c below.

Not to exceed 200 words; do not attach additional information

All of these members have professional and academic qualifications and many years of experience in working in the field of ICH, with a goal to linking these ICH elements with overall culture, sustainable tourism and development in Indonesia. The main focus has been how they can mutually support each other and thereby benefit different ICH stakeholders.

- Prof. Ir. Wiendu Nuryanti M.Arch., Ph.D. Architect. Member of ICHCAP (South Korea) Governing Board 2014-2019 and actively involved in ICH safeguarding. Chief, Indonesian Delegation to the Intergovernmental Committee Meeting in UNESCO Paris in 2012 when Noken was inscribed as an urgent safeguarding ICH element.
- Prof. Heddy Shri Ahimsa, Ph.D. Anthropologist. Special interest in ICH and traditional belief systems.
- Drs. Harry Waluyo, M.Hum Anthropologist. Facilitator of ICH-UNESCO in the Asia Pacific region
- Mr. Bambang Sunaryo MSc – Sociologist and community-empowerment capacity building expert.
- Mr. David Sanders, MSc., Culture tourism expert working on strategies to support ICH sustainability and revitalization through sustainable tourism support for communities practicing ICH.
- Ms. Purwaningwidya Yudyantari, MM. Chairperson of Stuppa, documentation expert for ICH.
- Mr. Denny Sis Endra, M.Ec.Dev.: IT and Communication expert, focusing on documentation of ICH activities.

7. The organization's experiences in cooperating with communities, groups and intangible cultural heritage practitioners

The Committee will evaluate whether NGOs requesting accreditation 'cooperate in a spirit of mutual respect with communities, groups and, where appropriate, individuals that create, practise and transmit intangible cultural heritage' (Criterion D). Please briefly describe such experiences here.

Not to exceed 350 words; do not attach additional information

These are selected experiences in demonstrating Stuppa cooperation with communities, groups and practitioners:

1. Documentation and Publication of ICH in the Indonesian Collection at the Vatican Ethnological Museum (VEM), Vatican City, Rome. The Borobudur Garden and ICH Gallery (2015-2019)

The Vatican Museums are among the most visited museums on earth receiving some six million visitors every year. Stuppa undertook a multi-year program supported by the Ministry of Education and Culture and the Indonesian Embassy in Rome. The project focused on documenting and cataloguing the Indonesian ICH collection in the Museum (VEM) including the complete overhaul of the Indonesian exhibit and to properly catalogue and re-house the rare Indonesian ICH-based artifacts in storage. This is vital in safeguarding this ICH for future generations.

2. Intangible Cultural Heritage (ICH) Video Production Project in South East Asia (2016-2017)

ICHCAP (International Information and Networking Centre for Intangible Cultural Heritage) in the Republic of Korea under the auspices of UNESCO) directly appointed Stuppa to record and document the safeguarding and promotion of Indonesian ICH for generations to come. This was done by commissioning 10 x 26-minute videos focusing on ten key examples of ICH: Kris, Saman Dance, 3 Genre of Sacred Bali Dance, Batik, Jamu/Traditional Herbs, Wayang, Gamelan, Angklung, Noken, and Kolintang.

3. Village Entrepreneurship in ICH through sustainable tourism by using the knowledge and craftsmanship of the local ICH artisans in revitalizing handicrafts and vernacular architecture (2013-15)– involving 5 villages in Bali, W. Sumatra, Lombok, Yogya, and N. Sumatra

4. Developing the Blueprint on ICH and Sustainable Cultural Tourism for the National Cultural Development Program (2012):

Stuppa helped create policies and programs for ICH within the framework of the National Cultural Development Program promoting national cultural development and conservation with a special focus on linking ICH with sustainable tourism as an economic driving force to help preserve, promote, and transmit ICH across generations.

8. Documentation of the operational capacities of the organization

The Operational Directives require that an organization requesting accreditation submit documentation proving that it possesses the operational capacities listed under Criterion E. Such supporting documents may take various forms, in light of the diverse legal regimes in effect in different States. Submitted documents should be translated, whenever possible, into English or French if the originals are in another language. Please label supporting documents clearly with the section (8.a, 8.b or 8.c) to which they refer.

8.a. Members and personnel

Proof of the participation of the members of the organization, as requested under Criterion E (i), may take diverse forms such as a list of directors, a list of personnel and statistical information on the quantity and categories of the members; a complete membership roster usually need not be submitted.

Please attach supporting documents, labelled 'Section 8.a'.

8.b. Recognized legal personality

If the organization has a charter, articles of incorporation, by-laws or similar establishing documents, a copy should be attached. If, under the applicable domestic law, the organization has a legal personality recognized through some means other than an establishing document (for instance, through a published notice in an official gazette or journal), please provide documentation showing how that legal personality was established.

Please attach supporting documents, labelled 'Section 8.b'.

8.c. Duration of existence and activities

If it is not already clearly indicated in the documentation provided under section 8.b, please submit documentation proving that the organization has existed for at least four years at the time it requests accreditation. Please provide documentation showing that it has carried out appropriate safeguarding activities during that time, including those described above in section 6.c. Supplementary materials such as books, CDs, DVDs or similar publications cannot be taken into consideration and should not be submitted.

Please attach supporting documents, labelled 'Section 8.c'.

9. Signature


The application must include the name and signature of the person empowered to sign it on behalf of the organization requesting accreditation. Requests without a signature cannot be considered.

Name: Purwaningwidya Yudyantari

Title: Mrs.


Date: March 26th, 2021

Signature:



The signature is handwritten in blue ink. To its right is the logo for STUPPA INDONESIA, which features a stylized blue figure with a pointed top and two small circles, above the text 'STUPPA INDONESIA' in blue capital letters.

8.a. Members and Personnel of STUPPA Indonesia



DECREE OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS

NUMBER AHU-01550.50.10.2014

THE ESTABLISHMENT OF THE LEGAL FOUNDATION OF STUPPA INDONESIA

MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Considering :

- a. Whereas based on the request of the Notary ASNAHWATI H. HERWIDHI, SH in accordance with Deed No. 16 dated 1 May 2014 concerning Ratification of the Foundation Legal Entity STUPPA INDONESIA dated May 16, 2014 with Registration Number 5014051634100561 in accordance with the requirements for Legalization of Foundation Legal Entities.
- b. Whereas based on the considerations referred to in letter (a), it is necessary to stipulate a decision of the Minister of Law and Human Rights concerning the Legalization of the STUPPA INDONESIA Foundation Legal Entity.

DECIDED:

Assign :

FIRST : Provide legal entity approval:

STUPPA INDONESIA FOUNDATION

Domiciled in SLEMAN DISTRICT, in accordance with Deed number 16 dated May 10 2014 made by Notary ASNAHWATI H. HERWINDHI, SH domiciled in SLEMAN DISTRICT.

SECOND : This decision applies from the date appointed.

Stipulated in Jakarta, May 16, 2014

a.n THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS

REPUBLIC OF INDONESIA

DIRECTOR GENERAL OF GENERAL LEGAL ADMINISTRATION

DR.AIDIR AMIN DAUD; DFM

NIP. 19581120 198810 1 001

PRINTED ON 19 MAY 2014

LIST OF FOUNDATIONS NUMBER AHU-01550.50.10.2014 DATED MAY 16, 2014



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-01550.50.10.2014**

**TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN STUPPA INDONESIA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ASNAHWATI H. HERWIDHI, SH sesuai Akta Nomor.16 Tanggal 10 Mei 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan STUPPA INDONESIA tanggal 16 Mei 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014051634100561 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan STUPPA INDONESIA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:

YAYASAN STUPPA INDONESIA

berkedudukan di KABUPATEN SLEMAN, sesuai dengan Akta Nomor 16 tanggal 10 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris ASNAHWATI H. HERWIDHI, SH berkedudukan di KABUPATEN SLEMAN.

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Mei 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 19 Mei 2014
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-01550.50.10.2014 TANGGAL 16 Mei 2014

CERTIFICATE OF STUPPA FOUNDATION

NAME AND PLACE

This legal entity is in the form of a Foundation which operates under the name: YAYASAN STUPPA INDONESIA, domiciled in Sleman Regency, Yogyakarta, at the address at Jalan Ring Road Utara Number 234, Sleman Regency, Yogyakarta. It has branches / representatives in other places deemed necessary by the management.

OBJECTIVES

The aim of the management of the Indonesian Stuppa Foundation:

Assisting the community in improving the quality of human resources in the fields of education, sustainable tourism and culture.



KANTOR

R.M. SOERJANTO PARTANINGRAT, S.H.

NOTARIS

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DI

YOGYAKARTA

KANTOR JL. PAKUNINGRATAN No 8 YOGYAKARTA 55233
TELPON (0274) 512265 Fax (0274) 561291
RUMAH JL. PATTIMURA No 11 YOGYAKARTA 55274
TELPON (0274) 513425 - 587343 Fax (0274) 513425

AKTA :

nomor : _____

tanggal : 31 Januari 1991



YAYASAN SUKSES INDOREKSA

68

Nomor. 176 A

NOTARIS/PI. PEMBUAT AKTA TANAH
R.M. SOERJANTO PARTANINGRAT SH
YOGYAKARTA

YAYASAN STUPPA INDONESIA

Pada hari ini, hari Rabu, tanggal tigapuluh satu Januari seribu sembilanratus sembilanpuluh enam.

Menghadap kepada saya, Nyonya ASNAHWATI, SARJANA HUKUM CANDIDAT NOTARIS, berdasar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yoyakarta, tertanggal duapuluh empat Juni tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh enam, nomor. 19/PEN KET/VI/1996/PN.YK, pengganti RADEN MAS SOERJANTO PARTANINGRAT SARJANA HUKUM, Notaris di Yogyakarta, dengan dihadiri para saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini :-----

1. INSINYUR Nyonya WIENDU NURYANTI, M ARCH, Swasta, bertempat tinggal di Kopen RT.08 RW.34, Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, -- Yogyakarta .-----

Pemegang KTP nomor. 5602064/15051959/01185 .-----

2. DOKTORANDA Nyonya ENNY RATNA DEWI, Swasta, bertempat tinggal Taman Pinang Indah D.V/33, RT.031 RW.05 Lemahputro, Sidoarjo .-----

Pemegang KTP nomor. 07130/4004.711.11/97, yang pada saat ini sedang berada di Yogyakarta .-----

Para penghadap telah saya, notaris, kenal .-----

Para penghadap menerangkan didalam akta ini, bahwa mereka secara bersama-sama telah mendirikan suatu badan hukum yang berbentuk Yayasan bernama : YAYASAN STUPPA INDONESIA, berkedudukan di Kabupaten Sleman,

TELAH DIDAFTARKAN
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman
pada tgl. : 15 - Juni 2001

dibawah nomor : 4129.Dd. Kum. 07-01-17-1k-7001.



Yogyakarta, dan telah memisahkan uang tunai dari kekayaan mereka masing-masing sehingga keseluruhannya sebesar Rp.100.000.--(seratus ribu rupiah), sebagai modal pertama dari Yayasan tersebut dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut :-----

----- ANGGARAN DASAR -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

Badan hukum ini berbentuk Yayasan yang berusaha dengan memakai nama : YAYASAN STUPPA INDONESIA, berkedudukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dengan alamat yang -- pertama di Jalan Ring Road Utara nomor.234, Kabupaten Sleman, Yogyakarta dengan mempunyai cabang-cabang/ perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain yang di anggap perlu oleh Badan Pengurus .-----

----- LAMANYA BERDIRI -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan ini didirikan sejak tanggal penandatanganan akta ini dan didirikan untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan lamanya.-----

----- A Z A S -----

----- Pasal 3 -----

Yayasan ini berazaskan PANCASILA sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima) .-----

----- T U J U A N -----

----- Pasal 4 -----

YAYASAN STUPPA INDONESIA ini bertujuan :-----

kaitan langsung atau tidak langsung dengan tujuan dan

Membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan, pariwisata dan kebudayaan.

U S A H A

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan diatas YAYASAN STUPPA INDONESIA berusaha melakukan dan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang terkait, antara lain :

1. Menyelenggarakan jasa konsultasi dibidang pariwisata
2. Menyelenggarakan konferensi, seminar, training, diskusi-diskusi khususnya dibidang pendidikan dan kebudayaan
3. Menyelenggarakan kursus-kursus (pendidikan non-formal) bagi masyarakat luas
4. Menyelenggarakan perpustakaan, penerbitan dan mencetak buku-buku pendidikan dan lain sebagainya
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat
6. Mengusahakan Yayasan sedemikian rupa supaya benar benar merupakan badan sosial dan selalu dapat memberikan bantuan untuk kesejahteraan anggotanya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang/

Peraturan-peraturan pemerintah

S I F A T

Pasal 6

Yayasan ini bersifat independen dan diharapkan dapat menjalin hubungan kerja sama dengan pihak-pihak ber-

kaitan langsung atau tidak langsung dengan tujuan dan usaha Yayasan, baik dalam maupun di luar negeri .

Yayasan ini tunduk pada Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia .

K E K A Y A A N

Pasal 7

Kekayaan Yayasan ini terdiri dari :

Uang tunai sebesar Rp.100.000.--(seratus ribu rupiah) sebagai modal permulaan Yayasan dan dapat bertambah dari

- a. Pendapatan-pendapatan dari usaha Yayasan .
- b. Sumbangan-sumbangan dari manapun juga yang tidak mengikat .
- c. Hadiah-hadiah, wasiat-wasiat, hibah-hibah dan warisan-warisan yang tidak mengikat .

BADAN PENDIRI

Pasal 8

Badan Pendiri terdiri dari mereka yang mendirikan Yayasan ini .

BADAN PENGURUS

Pasal 9

1. Yayasan ini diurus oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari seorang Ketua atau lebih dibantu oleh seorang Sekretaris atau lebih dan seorang Bendahara atau lebih serta beberapa orang pembantu menurut

bidang usaha dan keahliannya .

2. Anggota-anggota Badan Pengurus dipilih dan diangkat dalam kedudukannya masing-masing serta ditetapkan untuk waktu 3 (tiga) tahun lamanya .

KEKUASAAN BADAN PENGURUS

Pasal 12

1. Ketua bersama-sama dengan dibantu oleh seorang Sekretaris dan seorang Bendahara merupakan Pengurus Harian dan karenanya mewakili Yayasan ini didalam dan diluar Pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan hak untuk melakukan segala perbuatan dan tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan ini (dalam hal ini disimpan pada Bank-bank atas rekening kredit yang telah dibuka) .
 - b. membuka, menjual, atau dengan cara lain melepaskan atau mendapatkan harta tetap atau memberatkannya .
 - c. menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan Yayasan, haruslah mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara .
2. Pengurus memimpin pekerjaan sehari-hari dari Yayasan dan diwajibkan dalam menjalankan pekerjaan tersebut bertanggung jawab kepada Badan Pengurus .
3. Surat-surat keluar yang bersifat penting harus ditandatangani oleh Ketua dan bersama-sama dengan seorang Sekretaris atau Wakilnya .
4. Surat-surat mengenai pengeluaran dan/atau penerimaan uang dan surat-surat lainnya yang berhubungan --

dengan keuangan Yayasan harus ditandatangani oleh -
Ketua atau Wakilnya bersama-sama dengan seorang
Bendahara atau wakilnya .-----

RAPAT BADAN PENGURUS

Pasal 13 .-----

1. Badan Pengurus berkewajiban untuk mengadakan rapat
sekurang-kurangnya satu kali dalam waktu 1 (satu)
tahun dan tiap waktu apabila dianggap perlu oleh
seorang Ketua atau sedikitnya $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) --
dari jumlah anggota yang memberitahukan kehendaknya
itu secara tertulis kepada Ketua .-----
2. Didalam semua rapat Ketua yang memegang Pimpinan,
jikalau Ketua tidak hadir pimpinan dipegang oleh
Wakilnya, juga tidak hadir pimpinan dipegang oleh -
seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka
yang hadir didalam rapat .-----
3. Rapat Badan Pengurus hanya sah apabila sedikit-di -
kitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggotanya hadir .--
4. Jikalau yang hadir didalam rapat tersebut tidak ---
cukup, maka Ketua Umum berhak untuk memanggil rapat
baru secepatnya dalam 2 (dua) Minggu setelah rapat
pertama, dalam rapat mana dapat diambil keputusan -
dengan tidak mengikat jumlah anggota yang hadir .--
5. Tiap-tiap anggota didalam rapat berhak mengeluarkan
satu suara .-----
6. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak se -
perti biasa, kecuali dalam anggaran rumah tangga
ditentukan dengan cara lain .-----

7. Jikalau jumlah suara yang setuju dan tidak setuju - sama banyaknya, maka akan diadakan undian .-----

BADAN PENGAWAS

Pasal 14

1. Jika dianggap perlu oleh Badan Pengurus, maka Badan Pengurus dapat mengangkat suatu Badan Pengawas dengan persetujuan Badan Pendiri yang terdiri dari Pelindung dan Pengawas untuk mengawasi Badan Pengu rus .-----

2. Badan Pengawas bertugas mengawasi Badan Pengurus .-

3. Para anggota Badan Pengawas baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berhak setiap waktu kerja untuk memeriksa segala buku-buku, surat-surat dan --- lain-lain barang kepunyaan Yayasan, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas serta memasuki segala ruangan atau tempat yang dipergunakan atau dikuasai oleh Yayasan dan mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Badan Pengurus .-----

4. Badan Pengurus diwajibkan memberikan penjelasan-penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan oleh Badan Pengawas untuk kepentingan pemeriksaan tersebut .--

T A H U N B U K U

Pasal 15

1. Tahun Buku Yayasan ini dimulai dari tanggal satu Januari sampai dengan tanggal tigapuluh satu Desember tiap-tiap tahun .-----

2. Badan Pengurus diwajibkan untuk membuat laporan tahunan yang disediakan bersama-sama dengan perhitung

SOE
JAB
TOR
PON
IAH
PON

an keuangan Yayasan dan pertanggung jawaban lainnya
untuk diminta pengesahannya dari Badan Pengurus .--

3. Pengesahan atas perhitungan dan pertanggung jawaban
dimaksud adalah guna membebaskan Badan Pengurus ---
dari segala tindakannya terhadap Yayasan dalam ta
hun buku yang bersangkutan.-----

PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PEMBUBARAN -----

Pasal 16 -----

1. Badan Pengurus mempunyai tugas untuk membicarakan
pelaksanaan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh
Badan Pendiri!-----
2. Keputusan untuk merubah dan menambah anggaran dasar
Yayasan ini atau membubarkannya hanya sah, jikalau
disetujui oleh Badan Pengurus dengan persetujuan
Badan Pendiri!-----
3. Keputusan untuk membubarkan Yayasan dapat diambil -
menurut pertimbangan Badan Pendiri ternyata bahwa -
Yayasan tidak mempunyai kekuatan lagi atau kekayaan
telah habis sedemikian kurangnya sehingga tidak
cukup lagi untuk memenuhi tujuan dari Yayasan ini.

CARA PENGGUNAAN SISA KEKAYAAN -----

Pasal 17 -----

Jikalau Yayasan ini dibubarkan maka dengan mengindah-
kan bunyi pasal 1665 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Badan Pengurus berkewajiban untuk mengatur membereskan
dan menyelesaikan hutang-hutang Yayasan dibawah penga-
wasan Badan Pendiri dan sisanya jikalau ada diberikan
kepada Badan-badan yang maksud dan tujuannya sama atau
hampir sama dengan Yayasan ini.-----

an kesengon Yayasan dan pertanggung jawaban lainnya

PERATURAN PENUTUP

----- Pasal 18 -----

1. Segala sesuatu yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini atau didalam anggaran rumah tangga maupun didalam peraturan-peraturan lainnya, akan diputuskan oleh rapat Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pendiri.

2. Untuk pertama kalinya diangkat sebagai :-----

KETUA : INSINYUR Nyonya WIENDU NURYANTI

M ARC

SEKRETARIS : Tuan INSINYUR DWI KURNIAWAN .--

BENDAHARA : DOKTORANDA Nyonya ENNY RATNA --

DEWI

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Yogyakarta, pada hari dan tanggal tersebut, pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nona KARSIJEM, dan -----

2. Tuan A M A N .-----

keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Yogyakarta, sebagai para saksi.

Akta ini setelah saya, notaris, bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris, menandatangani akta ini.

Dibuat dengan dua tambahan.

SOE

JAB

OR
ON
IN
ON

Minutanya akta ini telah ditandatangani dengan sem ---
purna .-----

Diberikan sebagai TURUNAN .-----



NOTARIS
ASNAHWATI H HERWIDHI, SH

DAERAH KERJA KABUPATEN SLEMAN
SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor.C.668.HT.03.01-Th.1998 Tanggal 1 Desember 1998.
Jalan Magelang Km.5 nomor.129 A, Kutudukuh,
Sinduadi, Mlati, Sleman Yogyakarta,
Telepon. 0274 557834 0274 7473191 Fax. 0274 557834

AKTA YAYASAN STUPPA INDONESIA

Nomor : 16 / 2014

Tertanggal : 10 MEI 2014

#####



Nomor. 16

AKTA YAYASAN STUPPA INDONESIA

Pada hari ini, hari Sabtu tanggal sepuluh Mei tahun duaribu empatbelas (10-05-2014) Jam.11.00 WB

Menghadap kepada saya, ASNAHWATI H HERWIDHI, SARJANA HUKUM, Notaris di Kabupaten Sleman, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

- Nyonya LINAWATI, SARJANA PERTANIAN, Lahir di Garut pada tanggal 1 -- September 1971, Sekretaris YAYASAN STUPPA INDONESIA, berkedudukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, bertempat tinggal di Jalan Solo Km.8,5 Gang Teratai nomor.7 A Kalongan, Rukun Tetangga.001 Rukun Warga.027, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta .----- Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK).3404074109710003 .----- Warga Negara Indonesia .-----

- Menurut keterangannya didalam hal ini bertindak didalam kedudukan dan jabatannya tersebut yang oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama YAYASAN STUPPA INDONESIA berkedudukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Sedemikian berdasarkan Berita Acara Rapat Yayasan Stuppa Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup tertanggal 5 April 2012, Berita Acara Rapat mana foto copynya akta ini .-----

- Penghadap telah saya, Notaris, kenal .-----
-- Penghadap didalam kedudukan dan jabatannya tersebut diatas terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 5 April 2012 bertempat di Ruang Kantor YAYASAN STUPPA INDONESIA, berkedudukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, di Jalan Ring Road Utara, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, telah diselenggarakan Rapat Badan Pengurus YAYASAN STUPPA INDONESIA, berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Sleman

tersebut, dalam rapat mana membicarakan perubahan anggaran dasar Yayasan untuk menyesuaikan dengan undang-undang Yayasan .-----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang dihadap didalam kedudukan dan jabatannya tersebut telah menyetorkan modal dari kekayaan yayasan yang merupakan kelanjutan YAYASAN STUPPA INDONESIA yang telah didirikan sejak tanggal 31 Januari 1996, nomor.176 A, yang dibuat oleh dan dihadapan RADEN MAS SOERJANTO PARTANINGRAT, SARJANA HUKUM, dahulu Notaris di Yogyakarta, uang tunai keseluruhannya berjumlah ----- Rp. 34.000.000.-(tigapuluh empat jjuta rupiah), yang telah dipergunakan sebagai modal kegiatan yayasan yang merupakan kelanjutan YAYASAN STUPPA INDONESIA, berkedudukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta .-----

-- Selanjutnya dihadap didalam kedudukannya tersebut bersepakat untuk mengadakan perubahan dalam anggaran dasar Yayasan tersebut dengan anggaran dasar yayasan yang baru selanjutnya berbunyi sebagai berikut :-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

(1). Yayasan ini bernama YAYASAN STUPPA INDONESIA, selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Yayasan", berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Ring Road Utara nomor.234, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta .--

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

1. YAYASAN STUPPA INDONESIA didirikan dengan maksud dan tujuan untuk turut berperan serta membantu Pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan, pariwisata dan kebudayaan

2. YAYASAN STUPPA INDONESIA bersifat dinamis, fleksibel, sosial kemasyarakatan, independent, edukatif, legal, obyektif, global dan tidak

mengejar keuntungan .-----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:-----

1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kursus/pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat -kursus (pendidikan non-formal) bagi masyarakat luas .-----
2. Menyelenggarakan pengabdian informasi, data, pustaka serta penerbitan dan mencetak buku-buku pendidikan dan lain sebagainya .-----
3. Mengusahakan Yayasan sedemikian rupa supaya benar-benar merupakan badan sosial dan selalu dapat memberikan bantuan untuk kesejahteraan anggotanya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang/Peraturan peraturan pemerintah .-----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah dimulai sejak tanggal 31 Januari 1996, yang merupakan kelanjutan dari --- YAYASAN STUPPA INDONESIA, berkedudukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Yayasan Stuppa Indonesia , berkedudukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta yang telah dipisahkan dari kekayaan pribadi yang diperoleh secara sah dan halal berupa uang tunai keseluruhannya sebesar Rp.34.000.000.-(tigapuluh empat juta rupiah) .-----

- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan - dapat juga diperoleh dari :-----
- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;-----
 - b. wakaf;-----

- c. hibah;-----
 - d. hibah wasiat; dan -----
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- (3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:-----

- a. Pembina;-----
- b. Pengurus;-----
- c. Pengawas;-----

----- PEMBINA -----

----- Pasal 7 -----

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.-----
- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.-----
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.-----
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----
- (5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.-----
- (6) Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.-----
- (7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran

dirinya.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
- (2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina
- (2) Kewenangan Pembina meliputi:
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan Anggota Pengawas;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
 - f. pengesahan laporan tahunan;

- g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.-----
- (3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.-----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10 -----

- (1). Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.-----
- (2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
- (3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----
- (4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.-----
- (5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
- (6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.-----
- (7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.-----

----- Pasal 11 -----

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang

mengikat apabila:-----

- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;-----
- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak -----
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;-----
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan,
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari
(3) dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat
Pembina pertama;-----
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil - keputusan --
yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah -----
anggota Pembina.-----

(2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat.-----

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$
(satu per dua) jumlah suara yang sah.-----

(4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul
ditolak.-----

(5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut: :-----

- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang
diwakilinya;-----
- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai
hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua
Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;-----
- c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

(6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh

- ketua rapat dan sekretaris rapat.
- (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
 - (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
 - (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.
 - (10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
- (2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan;
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
- (3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

Pasal 13

(1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:-----

a. seorang Ketua ;-----

b. seorang Sekretaris; dan -----

c. seorang Bendahara.-----

(2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum.-----

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.-----

(4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.-----

----- Pasal 14 -----

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----

(2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----

(3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan:-----

a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri Pembina dan Pengawas; dan -----

b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.-----

(4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-----

(5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru,

dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.

(6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

(7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

(8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:

- (1) meninggal dunia;
- (2) mengundurkan diri;
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- (5) masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:-----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank).-----

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri.-----

c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;-----

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;-----

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan.-----

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

(6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.-----

----- Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:-----

(1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;-----

(2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.-----

(3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

----- Pasal 18 -----

(1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.-----

(2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun

juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----

(3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.-----

(4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----

(5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.-----

(6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.-----

(7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.-----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

(1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----

(2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----

(3) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan

- sewaktu-waktu.
- (4) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
 - (5) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

----- Pasal 20 -----

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21 -----

- (1) Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila di pandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
- (5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

----- Pasal 22 -----

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus.
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.

----- Pasal 23 -----

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan

- tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstan dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
 - (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
 - (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
 - (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
 - (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka

- waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
 - (4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
 - (5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 - (6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
 - (7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila:

- (1) meninggal dunia;
- (2) mengundurkan diri;
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- (5) masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.

- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-----
- (3) Pengawas berwenang:-----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan untuk Yayasan;-----
 - b. memeriksa dokumen;-----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;-----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus;-----
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.---
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.-----
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.-----
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.-----
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:-----
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -----
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.-----
- (9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara jabatannya semula.-----
- (10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.-----

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

- (1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
- (2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
- (3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- (6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
- (3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
- (4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama .-----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.-----

----- Pasal 30 -----

(1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----

(3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan .-----

(6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----

(7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----

(8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.-----

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan

hadir dalam Rapat Pengawas.-----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31 -----

(1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----

(2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----

(3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.-----

(4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

(5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----

(6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----

(7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----

(8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.-----

(9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.-----

----- Pasal 32 -----

(1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----

(2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----

(3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)

(4) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.-----

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

Pasal 33

(1). a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.

(2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

(4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.

(5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi buku

yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

(6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.

(7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.

(8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 34

(1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

(2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.

(3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun dua ribu empatbelas (31-12-2014).

Pasal 35

(1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.

(2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:

a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.

(3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.

(4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.

(5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.

(6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina.

(2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

(4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. (5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina.

(5) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

(1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

(2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.

(3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan

kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

(4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

(5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38

(1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

(2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:

a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan tanpa dukungan yayasan lain;

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.

(3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39

(1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

(2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.

- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
- (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
- (6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
- (7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 40

- (1) Yayasan bubar karena:
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 - 1). Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan
 - 2). tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau
 - 3). harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
- (2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan

(2) huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.

(3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

Pasal 41

(1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

(2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.

(3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.

(4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

(5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.

(6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

(7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

(8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.

(9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 42 -----

- (1). Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar .-----
- (2). Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.-----
- (3). Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.-----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

- (1). Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.-----
- (2). Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat sebagai Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut:-----

PEMBINA : Tuan IBNOE MARSANTO, Lahir di Malang pada tanggal
22 Nopember 1969, Karyawan Swasta, bertempat tinggal
di Jalan Swadaya 3/98 Karangasem Gempol Rukun
Tetangga.004 Rukun Warga.012, Desa Condongcatur,
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta .-----
Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK).
3404072211690005 .-----
Warga Negara Indonesia .-----

PENGURUS :-----

KETUA : Nyonya PURWANINGWIDYA YUDYANTARI, MAGISTER -
MANAJEMEN, Lahir di Pekalongan pada tanggal 15 Juni
1971, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Jupiter
nomor.4 Kavling AURI Pugeran, Rukun Tetangga.003
Rukun Warga.009, Desa Maguwoharjo, Kecamatan
Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta .-----
Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK).
3404075506710007 .-----
Warga Negara Indonesia .-----

SEKRETARIS : Nyonya LINAWATI, SARJANA PERTANIAN, Lahir di Garut
pada tanggal 1 September 1971, Swasta, bertempat tinggal
di Jalan Solo Km.8,5 Gang Teratai nomor.7 A Kalongan,
Rukun Tetangga.001 Rukun Warga.027, Desa
Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,
Yogyakarta .-----
Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK).
3404074109710003 .-----
Warga Negara Indonesia .-----

BENDAHARA : Nyonya WINDI HERWANINGRUM WARDOYO, Lahir di --
Magelang pada tanggal 22 April 1982, Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Perum Taman Agung 1 Rukun
Tetangga.001 Rukun Warga.008, Desa Taman Agung,
Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang .-----
Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK).
3308086204820003 .-----
Warga Negara Indonesia .-----

PENGAWAS : Nyonya THERESIA SUMARSIAH, Lahir di Muntilan pada
tanggal 22 Maret 1955, Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Jalan Gabus VI/23 Rukun Tetangga.024 Rukun
Warga.005, Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik,

Kabupaten Sleman, Yogyakarta .-----
Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK).
3404126203550002 .-----
Warga Negara Indonesia .-----

3). Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.-----

Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Sleman, pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan SUROTO, Lahir di Klaten pada tanggal 5 Februari 1964, Pegawai Kantor Notaris/PPAT, bertempat tinggal di Kowang Rukun Tetangga.002 Rukun Warga.001, Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta .-----
Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK).3404100502640004 .-----
2. Nyonya QORI FATMA MARISA, Lahir di Semarang pada tanggal 15 Oktober 1985, Pegawai Kantor Notaris/PPAT, bertempat tinggal di Jalan Beo nomor.59, Rukun Tetangga.001 Rukun Warga.0012, Desa Batu Galing, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu .---

Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK).1702195510850001, yang
pada saat ini sedang berada di Sleman .-----

Akta ini setelah saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan para saksi,
maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani ---
akta ini .-----

Dibuat dengan tanpa perubahan .-----

Minutanya akta ini telah ditandatangani dengan sempurna .-----

Diberikan sebagai TURUNAN .-----



H. HERWATI H. HERWATI, SH.
Notaris / PPAT di Sleman

STUPPA ACTIVITIES DOCUMENTATION

Indonesia ethnography museum in the Vatican (2017)



Rare *Noken* patterns crafted in a Papua totem as a symbol of a “second womb” of human beings.

ICH Documentary movie production for ICHAP UNESCO (2019)



Children are practising with *wayang* puppets under the guidance of the expert *dalang*.



Bejambu Saman dance is done by inviting youths from other villages to dance together all night long, often for two days and two nights.



The Papuan children practising the process of making woven *noken* at Mama Esmeralda Studio in West Papua



One of the Kris making steps: inserting *Pamor*



The process of making gamelan. The hammering process, three or four craftsmen in rapid rotation while another craftsman holds it steady with tongs.



There are also several stages in batik making process. The first is *nglowong*, this stage is applying wax to all existing motives.